

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Jayanthi Sri Rezeki, Zaili Rusli, dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 Year 2014 on Waste Management. This study aims to determine the implementation of Perda Pekanbaru No. 8 of 2014 on waste management. This study used descriptive qualitative method. Primary data obtained directly through interviews from key informan, namely Head of LKMD, Head of RW. Secondary data were obtained from research documents. The results showed that the elements of communication factors support the successful implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 in Simpang Tiga Village. Elements of the resource factor support the successful implementation of Local Regulation No. 8 of 2014 in Simpang Tiga Village, but support from the equitable distribution of human resources quality, availability of facilities and incentives is still inadequate. Similarly, elements of the disposition factor and elements of the bureaucratic structural factor also support the successful implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 in Simpang Tiga Village. The inhibiting factors include uneven quality of human resources, inadequate facilities, poor compliance. The supporting factors in the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 include: leadership, organizational structure, number of administrators, offices, infrastructure and facilities, clear legal basis, increasing number of migrants, and rapid urban development.

Keywords: implementation, communication, resources, disposition, organizational structure

Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *key informan*, yaitu Lurah, Ketua LKMD dan Ketua RW. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dari faktor komunikasi mendukung keberhasilan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga. Unsur-unsur dari faktor sumber daya mendukung keberhasilan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga, namun dukungan dari pemerataan kualitas SDM, kesediaan fasilitas dan pemberian insentif masih kurang memadai. Demikian pula unsur-unsur dari faktor disposisi dan unsur-unsur dari faktor struktur birokrasi juga mendukung keberhasilan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga. Faktor-faktor yang menghambat antara lain kualitas SDM tidak merata, fasilitas kurang memadai, kepatuhan warga masih rendah. Adapun faktor-faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 antara lain: kepemimpinan, struktur organisasi, jumlah pengurus, kantor, prasarana dan sarana, dasar hukum yang jelas, bertambahnya jumlah penduduk, dan perkembangan kota yang pesat.

Kata kunci: implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan kemasyarakatan yang selalu menjadi beban kinerja pemerintah daerah adalah persoalan sampah perkotaan. Di tengah kemampuan Pemerintah Daerah yang terbatas, persoalan sampah

justru menjadi semakin kompleks seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan perumahan yang diluar kendali Pemerintah Daerah. Bertambahnya jumlah penduduk dan perumahan sering diikuti dengan kontribusi negatif terhadap lingkungan, yaitu

timbulnya sampah-sampah rumah tangga dan sampah pasar. Oleh karenanya persoalan sampah bukan semata-mata menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah daerah saja, akan tetapi juga sudah seharusnya seluruh anggota masyarakat ikut menanggung beban dan tanggungjawab tersebut. Seiring dengan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru yang intensitasnya semakin meningkat, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume & jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Perda Nomor 8 Tahun 2014 ini dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur “penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsure komponen SKPD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien”. Secara teknis pemungutan atau pengumpulan sampah rumah tangga diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan: “Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh :

- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau
- b. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu komunitas yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara swakelola atas dasar swadaya masyarakat ini adalah warga masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pe-

kanbaru. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penyelenggaraan pengelolaan pemungutan sampah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukiman di Kelurahan Simpang Tiga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Buku Informasi Kecamatan Bukit Raya Tahun 2015 yang diterbitkan Bappeda Kota Pekanbaru, disebutkan Kelurahan Simpang Tiga adalah salah satu daerah perkotaan yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi mencapai 41.635 jiwa yang terdiri dari 10.812 Kepala Keluarga, sehingga dapat diramalkan volume sampah rumah tangga per harinya. Jika setiap Rumah Tangga rata-rata membuang sampah 0,5 kg per hari, maka akan ada 5.406 kg atau rata-rata 5,4 ton sampah setiap harinya. Besarnya produksi sampah di Kelurahan Simpang Tiga memerlukan penanganan yang baik, sebab apabila tidak maka sampah-sampah tersebut akan menjadi masalah besar bagi warga masyarakat dan menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 merupakan implementasi kebijakan publik. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Grindle (2011) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 2004) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Edward III (2004) mengemukakan bahwa masalah utama dari implementasi kebijakan publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (kurang memperhatikan pelaksanaan bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses). Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut George C. Edward III merumuskan empat faktor yang merupakan menjadi kriteria penting sebagai syarat utama keberhasilan proses implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah lurah, ketua LPMK, ketua seksi pembangunan, anggota seksi dan ketua

RW. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif mulai dari penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Analisis implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pada penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edward III (2004) ada empat *critical factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Faktor Komunikasi

Berdasarkan wawancara dengan para informan diketahui bahwa proses transmisi komunikasi mengenai tujuan dan isi Perda Nomor 8 Tahun 2014 berjalan dengan baik dari Pembuat Kebijakan (Walikota) kepada Lurah Simpang Tiga (Informan / Aktor Pelaksana I). Selanjutnya dari Lurah disampaikan kepada Ketua LPMK (Informan / Aktor Pelaksana II) untuk melaksanakan Perda tersebut dengan memberdayakan masyarakat atau partisipasi warga masyarakat. Kemudian dari Ketua LPMK disampaikan kepada Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Informan / Aktor Pelaksana III) dan kepada Ketua RW (Informan/Aktor Pelaksana IV, V dan VI) dan selanjutnya Ketua RW melakukan sosialisasikepada warganya tentang pengelolaan sampah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga antara Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan berjalan satu arah, tidak ada umpan balik. Selanjutnya komunikasi antara Lurah dan Ketua LPM Kelurahan berjalan dua arah, ada komunikasi yang bersifat umpan balik, demikian pula komunikasi antara Ketua LPMK dengan Ketua RW, berjalan dua arah, dalam hal

memberi dan menerima masukan antara kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa faktor transmisi komunikasi sebagai salah satu syarat keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga.

Sumber Daya

Dalam penelitian ini variable sumber daya yang diteliti antara lain: sumber daya manusia, informasi dan kewenangan, fasilitas dan anggaran. Berdasarkan wawancara terhadap para Informan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor SDM sebagai salah satu syarat keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber - sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.
- b. Informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah sudah diterima baik oleh Pelaksana Kebijakan, demikian oleh warga masyarakat. Ini menunjukkan bahwa faktor informasi memenuhi syarat untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga.
- c. Kewenangan implementor bersifat formal. Ini menunjukkan bahwa faktor kewenangan memenuhi syarat untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga. Kewenangan adalah untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Kantor, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

- d. LPM Kelurahan Simpang Tiga minim fasilitas pengelolaan sampah, seperti alat transportasi sampah. Namun disiasati dengan menyewa kendaraan milik warga yang dibayar dengan iuran warga. sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah belum memadai.
- e. Anggaran pengelolaan sampah pada LPMK Simpang tidak terdefinisikan, namun secara umum untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga pembiayaannya diperoleh melalui iuran warga.

Disposisi

Variabel disposisi yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengangkatan birokrasi dan insentif. Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa pengangkatan birokrasi diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam musyawarah LPMK Simpang Tiga. Gambaran jawaban informan menunjukkan tidak ada masalah dalam penunjukan Tim Pengelola Sampah maupun penunjukan petugas pemungut sampah. Secara umum mereka mendukung pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah, sehingga memenuhi syarat untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga. Sedangkan dari sisi insentif, informan menyatakan bahwa masalah insentif sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, hanya saja karena Pemko belum memiliki anggaran untuk itu, maka belum terealisasi.

Gambaran jawaban informan menunjukkan tidak ada masalah dengan insentif, diberikan atau tidak, tidak menyurutkan semangat mereka. Namun untuk petugas, LPMK selaku pengelola sampah tetap memberikan insentif sesuai kriteria yang telah ditetapkan pengelola. Secara umum masalah insentif berpotensi memenuhi syarat untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Tiga.

Struktur Organisasi

Variabel struktur birokrasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah SOP dan fragmentasi. Berdasarkan wawancara dengan Informan diketahui sebagai berikut:

- 1) SOP merupakan masalah yang sangat vital, tanpa SOP petugas bekerja semaunya, tak peduli bagaimana prosedurnya, tak tahu jam berapa dan berkoordinasi dengan siapa. Oleh karena LPMK dalam mengelola sampah juga memiliki SOP, meskipun itu diadopsi dari peraturan atau literatur lain, namun secara umum keberadaan SOP dianggap mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani.
- 2) Tidak terjadi fragmentasi yang luas dalam struktur pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga, sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari aspek struktur birokrasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Dalam suatu aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian target, sudah biasa jika dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa hambatan ataupun dukungan dari ber-

bagai faktor. Hanya saja ada yang mampu mengatasi hambatan agar tujuan tercapai, namun ada pula yang tidak, sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan atau target yang hendak dicapai. Faktor tersebut ada yang bersifat internal atau dari dalam, dan ada pula yang bersifat eksternal.

Faktor Penghambat

1. Kualitas SDM tidak merata dikarenakan beragamnya latar belakang pendidikan dan pengalaman.
2. Sebagian besar jumlah dan kualitas fasilitasnya tidak memadai dan tidak seimbang dengan kebutuhan, terutama transportasi pengangkutan sampah.
3. Insentif belum memadai dan bersifat insidental.
4. Pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah belum optimal disebabkan armada pengangkutan sampah tidak seimbang dengan luas cakupan wilayah kerja dan volume sampah.
5. Rendahnya kepatuhan sebagian warga dalam membayar iuran sampah.
6. Bertambahnya Jumlah Penduduk yang terjadi disebabkan penduduk pendatang dari luar daerah ke kota Pekanbaru, baik urbanisasi maupun migrasi dari kota tetangga. Secara tidak langsung ini menjadi beban dalam pengelolaan sampah bagi LPMK Simpang Tiga, karena dengan demikian akan berdampak terhadap peningkatan timbulan sampah rumah tangga yang berasal dari pemukiman.
7. Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan dibukanya perluasan kawasan-kawasan pemukiman dan bertambahnya jumlah pasar dan tempat-tempat perbelanjaan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung sangat diperlukan dan mutlak ada di setiap kantor, terlebih dalam upaya mencapai target atau tujuan yang hendak dicapai. Tanpa adanya factor pen-

dukung, maka pencapaian tujuan menjadi terhambat. Faktor-faktor pendukung dalam upaya LPMK Simpang Tiga untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

1. Kepemimpinan yang baik dan kuat dari Ketua LPMK Simpang Tiga.
2. Jumlah pengurus pada LPMK Simpang Tiga sangat memadai untuk menunjang aktivitas dan tugas-tugas LPMK Simpang Tiga.
3. Struktur organisasi LPMK Simpang Tiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 telah cukup untuk menunjang aktivitas dan tugas-tugas LPMK Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
4. Dukungan dari aparat Pemerintah (Camat/Lurah) dalam bentuk Koordinasi.
5. Adanya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga. Berdasarkan Informasi Kecamatan Bukit Raya tahun 2015 jumlah penduduk di kelurahan Simpang Tiga adalah 41.635 jiwa yang terdiri dari 10.812 Kepala Keluarga (KK). Jika seluruh KK berpartisipasi, maka dapat dipastikan tingkat keberhasilan pelaksanaannya menjadi semakin tinggi.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat membe-

ri peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat. Agustino (2008) menegaskan penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Semua pihak di atas sama-sama memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Walikota tentang kebijakan pengelolaan sampah.

Selanjutnya level pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus menerima komunikasi dengan jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana memerlukan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti, perlu teknik atau metode penyampaian informasi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui rapat, telepon, salinan peraturan atau keputusan, surat perintah, surat edaran dan maklumat (pengumuman). Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa faktor kejelasan (*clarity*) sebagai salah satu syarat keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Simpang Tiga. Sesuai dengan pendapat Edward III (1980) bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*streetlevelbureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu serta tidak menimbulkan multitafsir yang dapat berakibat terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal terpenting adalah konsistensi. Konsisten dimaksud dalam hal ini adalah dalam hal tata cara pengelolaan sampah. Apa yang sudah ditetapkan di awal, begitu juga tetap pada akhirnya, tidak berubah - ubah atau mengalami revisi kebijakan.

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Edward mengaskan, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan

kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

SIMPULAN

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Simpang Tiga telah berjalan dengan baik. Melalui indikator model George III dapat diketahui bahwa seluruh variable mendukung untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014. Faktor komunikasi adalah memegang peranan penting dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 walaupun faktor sumber daya manusia, fasilitas, insentif dan kepatuhan masyarakat masih rendah. Namun disisi lain adanya faktor pendukung yang cukup kuat dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 yaitu faktor kepemimpinan, struktur birokrasi dan adanya sumber kewenangan yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Edward III, George C., 1980, *Implementasi Kebijakan Publik (Public Policy Implementing)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Jakarta: Sirao Credentia Center.
- Wahab, Solichin Abdul, 2009. *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, 2004. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.